



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2135/E2/TU/2020

1 September 2020

Lampiran : -

Hal : Sosialisasi Bantuan Dana Pendidikan Khusus

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi

Berkenaan dengan telah diumumkan program Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi pada tanggal 26 Agustus 2020. Maka sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengadakan Sosialisasi Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi, sosialisasi dilaksanakan secara blended tatap muka langsung dan virtual.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Saudara dapat menugaskan maksimal 3 (tiga) orang dosen untuk dapat mengikuti acara tersebut. yang dilaksanakan 3 (tiga) sesi (peserta dapat memilih jadwal sosialisasi sesuai sesi yang ada) sebagai berikut:

Sesi I

hari, tanggal : Kamis, 3 September 2020

pukul : 09.00 – 12.00 WIB

room sosialisasi : <http://bit.ly/room-sosialisasi-bantuan-dana-pensus-sesi-1>

Sesi II

hari, tanggal : Jumat, 4 September 2020

pukul : 13.00 – 16.00 WIB

room sosialisasi : <http://bit.ly/room-sosialisasi-bantuan-dana-pensus-sesi-2>

Sesi III

hari, tanggal : Sabtu, 5 September 2020

pukul : 09.00 – 12.00 WIB

room sosialisasi : <http://bit.ly/room-sosialisasi-bantuan-dana-pensus-sesi-3>

Peserta sosialisasi dapat didaftarkan pada tautan berikut ini: <http://bit.ly/sosialisasi-bantuan-dana-pensus> paling lambat 1 (satu) hari selum pelaksanaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu dosen diucapkan terima kasih

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,



Aris Junaidi
NIP 196306041989031022

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Ditjen Dikti

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR